

# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

2020-2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. 1 Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Bangka mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Secara geografis Kabupaten Bangka relatif aman dari bahaya beraspek geologi, karena terletak dibagian dalam sirkum pasifik dan sirkum mediterania di Indonesia yang merupakan jalur gunung berapi aktif dunia, namun jenis bahaya lain harus tetap diwaspadai terutama bencana banjir dan angin puting beliung yang mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Bangka. Jenis bahaya lain yang tidak boleh diabaikan adalah bahaya biologi, teknologi dan kerusakan lingkungan yang mulai dirasakan di Kabupaten Bangka dengan lobang-lobang bekas penambangan timah (inkonvensional yang mengabaikan konservasi dan reklamasi lahan) dibiarkan secara terbuka bukan suatu hal yang mustahil suatu saat nanti akan menimbulkan potensi bencana banjir, gerakan tanah (mass movement) dan penyebaran zat radioaktif yang terkandung dalam mineral ikutan dari limbah tailing timah.

IRBI 2018 mengklasifikasikan, Kabupaten Bangka merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana tingkat tinggi. Berbagai ancaman yaitu bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung, kekeringan, gelombang pasang/abrasi pantai, dan tanah longsor. Kemudian bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran bangunan/rumah, dan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti penyakit/masalah kesehatan, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Mencermati kondisi

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Bangka memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Bangka yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka yang mengemban tugas untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter GoodGovernance.

Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka bertanggung jawab untuk menjawab tantangan GoodGovernance di bidang kebencanaan dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan

sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi–misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Bangka serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bangka untuk dapat dilaksanakan. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi 2024. permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, 2025. oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi 2026. semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok 2027. pembangunan jangka panjang.


RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Bangka akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

Hubungan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

## Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



a

## . 2. Landasan Hukum

Dalam menyusun RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang No 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
- m. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

### I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka tahun 2020-2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

#### 1. Maksud :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen Perencanaan;
- d. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal;
- e. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Bangka;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- g. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

## 2. Tujuan :

- a. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- d. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- e. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) yang benar dan lengkap;
- f. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.

## I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020- 2023 karena adanya dinamika regulasi dan tetap

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang.
1. 2. Landasan Hukum.
1. 3. Maksud dan Tujuan.
1. 4. Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan BPBD

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.
2. 2. Sumber Daya BPBD.
2. 3. Kinerja Pelayanan BPBD.
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

Bab III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPBD.

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
3. 3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran.

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan.

5. 1. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Bangka.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

6. 1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Bangka.

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

7. 1. Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup.

Lampiran

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Bangka, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, maka Pemerintah Kabupaten Bangka membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
  - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat,
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik,
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

## STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara integrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
    1. Penyusunan rencana kerja;
    2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penanggulangan bencana; dan
    3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.
  - b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
    1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
    2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
    3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
    4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
    5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
    6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD;
    7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
    8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.
  - c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan

masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca

- bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat pasca bencana.

2.2. Sumberdaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	0
SLTP	-	-	-	-	0
SLTA	-	4	-	-	4
Diploma	-	-	-	-	0
Strata 1	-	1	7	-	8
Strata 2	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	-	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
<b>Struktural :</b>	
a. Ess. II	0
b. Ess. III	1
c. Ess. IV	4
d. Ess. V	0
e. Non Ess.	8
<b>Fungsional :</b>	0
<b>Total</b>	<b>13</b>

No.	Nama Diklat	Jumlah
		(Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-

2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	4
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>

Sumber Daya Asset/ Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No.Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Asal Usul Cara Perolehan	Jumlah Barang
<b>MESIN KENDARAAN ( RODA 2 DAN RODA 4 )</b>				
1	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Strada triton	Mutasi dari SAT POL PP	1
2	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Strada triton	Pinjam pakai dari BNPB	1
3	Kendaraan Roda Empat	Toyota Avanza	Mutasi Dari Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda	1
4	Kendaraan Roda Dua	Kawasaki	Pengadaan APBD	1
<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>				
-				
5	Almari	Orbitrend	APBD	1
6	Filing Kabinet	Top	APBD	1
7	Kipas Angin	Miyako	APBD	1
8	Komputer	Lenovo ideacentre A340-22IWL	APBD	1
9	Laptop	Lenovo ideapad 330	APBD	1
10	Printer	Epson L3110	APBD	1
11	UPS	ICA CP 1400	APBD	1
12	Meja Kerja 1 Biro	Orbitrend	APBD	1

13	Meja Kerja 1/2 Biro	Orbitrend	APBD	2
14	Kursi Kerja Eselon	Indachi	APBD	1
15	Kursi Kerja	Indachi	APBD	2
16	Kursi Tunggu	Indachi	APBD	1
17				
15	Mesin Chain Saw	Efco	APBD	1
16	Mesin Genset + Lampu Sorot + Kabel	Yamamax Pro	APBD	1
17	Handy Talky	Baofeng	APBD	10
18	Megaphone	Krisbow	APBD	2
19	Senter	Eco King	APBD	10
20	Tenda Darurat		APBD	1
21	Tandu Medical		APBD	10
22	Jas Hujan		APBD/DID Covid	20
23	Safety Guard (Rompi Pelampung)		APBD/DID Covid	20
24	Safety Boots		APBD/DID Covid	20
25	Helm Safety		APBD/DID Covid	20
26	Tempat Cuci Tangan Pakai sabun	Excel 300ml	APBD/DID Covid	15
<b>S.D Juni 2020</b>				
27	Kipas Angin	Miyako	APBD/DID Covid	1
28	Wirelles	Polytron	APBD/DID Covid	1
29	Meja Kerja 1/2 Biro	Orbitrend	APBD/DID Covid	2
30	Kursi Kerja	Futura	APBD/DID Covid	2
31	Tabung Gas 12 Kg		APBD/DID Covid	1

32	Kompur Gas	Rinnai Grande 2 Tungku	APBD/DID Covid	1
33	Dispenser	Miyako	APBD/DID Covid	1
34	Water Jug	Sigma 2 Tangki	APBD/DID Covid	1
35	Tangki Semprot / Sprayer 20 L	Power Sprayer Polar PS825	APBD/DID Covid	12
36	Perangkat Radio Komunikasi SSB Lengkap		APBD/DID Covid	1
37	Rig Motorola XIR M3688VHF		APBD/DID Covid	1
38	Antena		APBD/DID Covid	1
39	Power Supply 40 A		APBD/DID Covid	1
40	Stabilizer		APBD/DID Covid	1
41	Kipas Pendingin		APBD/DID Covid	1
42	Tangki Air Uk. 1000 L	Tedmond, Penguin	APBD/DID Covid	2
43	Pompa Air Portable	Merk Tosita	APBD/DID Covid	1
44	Pompa Sprayer	Merk Kiba	APBD/DID Covid	2
45	Mesin Knapsack ( Pompa Sprayer Electric	Polar	HIBAH DINKES	2
46	Pompa Sprayer	Firman	HIBAH DINKES	2
47	Termometer Infrared	Coolpad	HIBAH DINKES	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Bangka dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka , dapat dilihat pada tabel 2.4.

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPDTahun ke-				Realisasi CapaianTahun ke-				Rasio Capaian padaTahun ke- (%)			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,33-0,66 (Sedang)			20	30	45	60	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Bangka dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta analisis terhadap RTRW dan KLHS maupun situasi dan kondisi lingkungan.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka meliputi hampir seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Bangka cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur

masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Bangka. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu denganditerbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka ;
4. Dimilikinya Satuan Tugas Penanggulangan Bencana khususnya dalam rangka penanggulangan bencana Covid-19 di setiap kecamatan;
5. Adanya dukungan Dana dari APBD Kabupaten Bangka.

#### KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya Standardisasi penanggulangan bencana dan bantuan bencana.

#### 2. Lingkungan Eksternal

#### PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya Organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana;

#### ANCAMAN (T)

- 1 Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
- 2 Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
- 3 Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
- 4 Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
- 5 Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- 6 Wilayah Kabupaten Bangka yang cukup luas.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka.

Tugas BPBD Kabupaten Bangka sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Bangka yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance.

Pengaturan Lembaga BPBD pada umumnya dan BPBD Kabupaten Bangka pada khususnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Peraturan Pemerintah	Permen	Perka BNPB	Perda
1	2	3	4
1. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	1. Permendagri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD	1. Perka BNPB No.03 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah	1. Perda Prov Kepulauan Bangka Belitung No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. PP No. 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana	2. PermenESDM No. 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Geologi;	2. Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.	2. <i>Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2019</i> tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka .
3. PP No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana	3. Permendagri No.69 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri no.62 tahun 2008 tentang standar pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota  4. SE Mendagri No.360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari belanja tidak Terduga	3. Perka BNPB No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019  4. Perka BNPB No 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.	

<p>5. Perka BNPB No 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana</p>
---

BPBD Kabupaten Bangka memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Bangka tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standard pelayanan masih belum terstandard nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka

Terpilih.

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Bangka lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Bangka terpilih (2018-2023), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju Kabupaten Bangka lebih sejahtera, dan lebih mulia sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Bangka periode 2019-2023.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bangka saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2019-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bangka adalah “BANGKA SETARA ”. Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah . Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Kebutuhan Materil dan Spirituil yang ditunjukkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tinggi. Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi Karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Bangka untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.

#### 5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Mengacu pada kenyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Bangka dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan Taraf pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. Meningkatkan Produktivitas Pertanian dalam Mendorong Perekonomian.
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
7. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

#### 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2019-2023 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode 2019-2023 , adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta

- meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
  3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
  4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
  5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
  8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih

- baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
  5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
  7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
  8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan,

kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu terdiri dari beberapa hal tersebut dibawah ini.

Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.

Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.

Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan Bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel

sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana, dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

### 3. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana;
3. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
5. Mendorong semangat gotong royong dan kedermawanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Meningkatkan Profesionalisme petugas BPBD Provinsi dan Kab/Kota dalam upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Mendorong terbentuknya unit kerja untuk penanganan masalah bencana di daerah seperti; Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (STPB) dibawah BPBD provinsi dan Kab/Kota;
3. Mengembangkan sistem informasi, komunikasi dan manajemen Penanggulangan Bencana (PB) secara berjenjang hingga ke tingkat desa;
4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan STPB tingkat Kabupaten;

5. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi dgn instansi/satuan kerja yang terkait dalam penanggulangan bencana;
6. Memperkuat jejaring informasi dan komunikasi melalui peningkatan intensitas pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas sektor, organisasi non pemerintah, masyarakat dan mitra kerja internasional secara berkala;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan pemerintah dlm Penanggulangan Bencana pada pra bencana ,dan bagi korban, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PB dari unsur pemerintah dan masyarakat (sukarelawan) melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan pemberdayaan & kemandirian masyarakat dalam mengenal, mencegah , dan mengatasi krisis serta penanganan masalah bencana di wilayahnya.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- a. BPBD Kabupaten Bangka menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal (Draft) RPJMD Kabupaten Bangka;
- b. Rancangan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Bangka;
- c. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bangka dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2020 – 2023.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Bangka adalah Meningkatkan upaya penanganan bencana. Adapun kebijakan/sasaran BPBD Kabupaten Bangka dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Ancaman Resiko Bencana;
2. Menurunnya Kerugian Akibat Bencana;
3. Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010-2030.

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan Penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya.

Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelarasan bagi kebijakan penataan ruang provinsi dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; dan
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

Dalam Perda tersebut pasal-pasal yang menyangkut pencegahan bencana alam adalah:

Pasal 80 mengenai Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi kawasan lindung nasional dan fungsi lindung kawasan yang rusak akibat kegiatan budidaya;
- b. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
  1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
  2. pengolahan tanah terbatas;
  3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- c. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- d. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

- e. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
  - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
  - 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
- g. ketentuan pemanfaatan ruang bagi penduduk asli sesuai peraturan perundang-undangan;
- h kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Pasal 81 menyebutkan Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air kabupaten disusun dengan memperhatikan :

- 1. peraturan zonasi untuk kawasan resapan air nasional;
- 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
- 3. penyediaan kawasan resapan pada lahan terbangun;
- 4. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Dalam Pasal 82 disebutkan bahwa

- 1. Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
  - a. peraturan zonasi untuk sempadan pantai nasional;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
  - c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
  - d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
  - e. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan

- budidayasesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan lebar sempadan.
2. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau disusun dengan memperhatikan :
    - a. peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau nasional;
    - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
    - c. fungsi sungai dan danau sebagai sumber air kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan;
    - d. kegiatan budidaya yang berpotensi merusak kualitas air sungai/waduk/situ/mata air, kondisi fisik tepi sungai/ waduk/ situ/ mata air dan dasar sungai/ waduk/ situ/ mata air, serta mengganggu aliran air;
    - e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan lebar sempadan.
  3. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
    - a. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota nasional;
    - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
    - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

#### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu kerawanan bencana di Kabupaten Bangka Tahun 2019 meliputi : Isu kebakaran hutan/lahan, banjir, dan sambaran petir. Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Bangka tergolong rawan bencana Angin puting beliung.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka adalah sebagaimana tercantum di bawah ini berdasarkan data tahun 2019:

NO	JENIS BENCANA	Jumlah Kejadian
1	Banjir	: 58 Kejadian
2	Sambaran petir	: 38 Kejadian
3	Kebakaran lahan	: 37 Kejadian
4	Kekeringan	: 8 Kejadian
5	Angin kencang/ Puting beliung	: 29 Kejadian
6	Konflik sosial	: 2 Kejadian

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kemiskinan;
6. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Bangka yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir , dan angin puting beliung.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan sosial.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Bangka dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Bangka, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2019-2023) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

#### Strategi W-O

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembentukan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam pendirian Pusat Pengendalian Operasi BPBD;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

#### Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, sambaran petir, kebakaran lahan, angin puting beliung, kekeringan.

#### Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Bangka yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana.

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka di tetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana;
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2019-2023 yaitu :

Misi : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkualitas.

Sasaran : Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

##### Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas.

##### Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2023 adalah :

1. Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bangka;

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021	2022	2023

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
	<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>143,5</b>	<b>•168,4 (Tinggi)</b>	<b>•168,4 (Tinggi)</b>	<b>•159,9 (Tinggi)</b>	<b>•152 (Tinggi)</b>	<b>•144,4 (Tinggi)</b>

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Bangka

## A. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Bangka.

## B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama perioderencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bangka untuk jangka waktu tahun 2020 – 2023 dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini :

TABEL 5.1

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### RENSTRA BPBD TAHUN 2020-2023

Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Tangguh dalam menghadapi bencana

Misi : 1.Melindungi masyarakat Bangka dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.

2.Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.

3.Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

4.Menyelenggarakan kerja sama antar pihak dalam penanggulangan bencana.

5.Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana  
Transparan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Indikator Kinerja Sub-Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun 2020	Target				Kondisi kinerja Tahun 2023	Lokasi
				Kondisi Awal (2020)	Kondisi Akhir (2023)							2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	168,4 (Tinggi)	120,4 (Sedang)	Menurunnya Ancaman Resiko Bencana	Indeks Ancaman bencana	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka
						• Meminimalisir Tingkat Kerentanan Bencana	1. Berkurangnya Zona Rawan Banjir	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka
							2. Berkurangnya Zona Rawan Cuaca Ekstrim/Angin puting beliung	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka
							3. Berkurangnya Zona Rawan Kebakaran Hutan/Lahan	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka
							4. Berkurangnya Zona Rawan Epidemi/Wabah Penyakit	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka
						Menurunnya Resiko Penduduk yang	Indeks Penduduk Terpapar	Kelas Indeks			Belum ada data	-	Rendah	Rendah	Rendah		Kab. Bangka



						Bencana daerah										
								Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana kabupaten/kota yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bangka
								Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi dan simulasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		0 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	8 Kecamatn	Kab. Bangka
								Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani							Kab. Bangka
								Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Peserta Pencegahan dan Mitigasi Bencana		21 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	Kab. Bangka
								Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah operasional Pusdalops		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		Kab. Bangka

									Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel yang kualified		21 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	24 Personel URC BPBD	Kab. Bangka
									Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	Kab. Bangka
									Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengerahan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		Kab. Bangka
									Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		Kab. Bangka

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Bangka.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menetapkan program - program nya sesuai RPJMD periode 2019-2023, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program pendukung; program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik , maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Bangka dalam mewujudkan sasaran ke lima RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

#### I PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
  - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana}
- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
  - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

## II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

#### Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

BPBD Kabupaten Bangka termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu Meningkatkan Upaya Penanganan Bencana, maka BPBD Kabupaten Bangka wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Bangka.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2019-2023 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Bangka, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi OPD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2019-2023; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2019-2023.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, para aparatur pemerintahan daerah, dan Relawan Bencana.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1,575,349,950.00				1,445,600,000.00				1,607,500,000.00
		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah		40.00%	1,575,349,950.00			40.00%	1,445,600,000.00			60.00%	1,607,500,000.00
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Terlaksana		30%	8,580,000.00			50%	90,000,000.00		P1	100%	99,000,000.00
1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana kabupaten/kota yang disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	8,580,000.00	APBD		1 Dokumen	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	33,000,000.00

1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi dan simulasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	8 Kecamatan			200 orang (150 orang laki - laki, 50 orang perempuan)	60,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	200 orang (150 orang laki - laki, 50 orang perempuan)	66,000,000.00
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	839,390,000.00		100%	1,222,600,000.00		P1	100%	1,362,500,000.00
1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Bangka	100 orang (80 Laki-laki dan 20 Perempuan)	70,000,000.00	APBD	24 orang	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	24 orang	82,500,000.00
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pusdalops BPBD Kab. Bangka	Kab. Bangka	2 Unit (Perlengkapan Diving, Perlengkapan Climbing)	35,900,000.00	APBD	12 bulan	347,600,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 bulan	400,000,000.00
		Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana		1 Paket			APBD				1 paket	
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel TRC yang kualified	Kab. Bangka	24 Personel TRC	733,490,000.00	APBD	24 orang	800,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	24 orang	880,000,000.00
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten		100%	727,379,950.00		100%	133,000,000.00		P1	100%	146,000,000.00

1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan	Kab. Bangka	12 Bulan	706,000,000.00	APBD		12 Bulan	73,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	80,000,000.00
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Bangka	12 Bulan	21,379,950.00	APBD		12 Bulan	60,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	66,000,000.00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				2,869,703,200.00				3,766,155,980.00				3,390,759,738.00
		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			11,332,000.00			24.15	30,000,000.00			24.80	33,000,000.00
				24									
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah						10.65				10.75	
				10									
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar		100%	11,332,000.00			100%	30,000,000.00		P1	100%	33,000,000.00
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar		100%				100%				100%	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	5 dokumen				5 dokumen	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	5 dokumen	16,500,000.00

1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	8 Dokumen	11,332,000.00	APBD		8 Dokumen	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	8 Dokumen	16,500,000.00
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI		0%	2,167,216,800.00			0%	2,167,196,800.00			0%	2,167,196,800.00
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2,167,216,800.00			100%	2,167,196,800.00		P1	100%	2,167,196,800.00
		Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar		100%				100%				100%	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	Kab. Bangka	12 bulan	2,167,216,800.00	APBD		12 bulan	2,167,196,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2,167,196,800.00
		Jumlah dokumen pelaporan kuangan yang disusun		14 Dokumen				14 Dokumen				14 Dokumen	
		Indeks Profesionalisme Aparatur		75				76.75	198,100,000.00			77.00	16,500,000.00
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi		0	-			40%	198,100,000.00		P1	30%	16,500,000.00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%				100%	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%				100%				100%	

1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kab. Bangka	50 Stel			50 Stel	118,100,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	50 Stel	-
		Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia		50 Stel			50 Stel				50 Stel	
		Jumlah pakaian olah raga yang tersedia		16 Stel			16 Stel				16 Stel	
		Jumlah pakaian adat yang tersedia		50 Stel			50 Stel				50 Stel	
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Bangka dan Luar Daerah	4 orang			4 orang	80,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	4 orang	16,500,000.00
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur			173,242,200.00		65%	392,165,600.00			68%	427,500,000.00
				60%								
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		60%	112,565,000.00		65%	275,000,000.00		P1	68%	302,500,000.00
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tertangani	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Bulan	112,565,000.00	APBD	12 Bulan	275,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	302,500,000.00
		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani		12 Bulan	28,520,000.00	APBD	12 Bulan				12 Bulan	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Sungailiat	65%	60,677,200.00		65%	117,165,600.00		P1	68%	125,000,000.00

1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Bangka	1 paket	60,677,200.00	APBD		1 paket	117,165,600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	1 paket	125,000,000.00
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1 paket	23,849,600.00	APBD		1 paket				1 paket	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1.00	517,912,200.00			1.00	978,693,580.00		1.25		746,562,938.00
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Sungailiat	100%	354,908,180.00			100%	452,970,000.00		P1	100%	498,267,000.00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 layanan				3 layanan				3 layanan	
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Bulan	257,802,800.00	APBD		12 Bulan	311,970,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	343,167,000.00
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Bulan	38,685,000.00	APBD		12 Bulan	55,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	60,500,000.00
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Bulan	58,420,380.00	APBD		12 Bulan	86,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	94,600,000.00
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Sungailiat	100%	163,004,020.00			100%	525,723,580.00		P1	100%	248,295,938.00

1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	2 Unit	150,556,600.00	APBD		3 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Kendaraan Roda Dua	195,723,580.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	3 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Kendaraan Roda Dua	215,295,938.00
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	1 Paket	12,447,420.00	APBD		1 Paket	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	33,000,000.00
1.05.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Area Parkir	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	1 Unit				1 Unit	300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	P1		-
		Gudang		1 Unit				1 Unit					
		Ruang Penjaga Kantor		1 Unit				1 Unit					
		Ruang Pusedalops		1 Unit				1 Unit					
<b>JUMLAH</b>					<b>4,445,053,150.00</b>				<b>5,211,755,980.00</b>				<b>4,998,259,738.00</b>

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1 Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yaitu:

1. Spesifik; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. Terukur; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. Terjangkau; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. Realistis; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. Masa Waktu; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Bangka harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 di bawah ini:

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN				KONDISI PADA AKHIR PERIODE
			2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	0	1	1	1	1	4
2	Jumlah peserta sosialisasi dan simulasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	100	400	400	400	1300
3	Persentase sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana sesuai standar yang tersedia	0	10%	25%	50%	60%	60%
4	Persentase personel TRC yang qualified	0	50%	60%	100%	100%	100%
5	Persentase Respon Cepat 1X24 Jam	0	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pengerahan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan	0	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	50%	75%	100%	100%	100%

## BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2023;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2023 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan bencana terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 – 2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2023

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 – 2023 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Keberhasilan dari pelaksanaan renstra ini beserta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi setiap tahun.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibuat untuk pedoman kerja selama 5 tahun ke depan.

Sungailiat, 02 Maret 2020

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka

MOHD. NURSI, S.IP

Pembina Tk.I/IV b

NIP.19680602 1988 10 1 001